

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah berhasil menyimpulkan data berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kemudian juga telah dilakukan analisis data temuan hasil penelitian. Untuk selanjutnya yakni melangkah kedalam pembahasan, karena dalam pembahasan ini akan memiliki kesinambungan dengan penelitian sebelumnya. Selain memiliki kesinambungan dengan bab sebelumnya, dalam bab pembahasan ini juga akan merujuk dari kajian teori yang sudah penulis jabarkan sebelumnya. Sehingga dalam bab pembahasan ini, penulis akan berfokus untuk menganalisa terkait hasil data yang telah peneliti dapatkan mengenai fenomena perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, serta perspektif MUI Jawa Timur dalam menyikapi fenomena perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini.

A. Fenomena Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah

Seperti yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, terkait fenomena perkawinan yang terjadi pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, terdapat beberapa sedikit perbedaan dengan perkawinan masyarakat Islam pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya taukil wali perkawinan, penggunaan dua mahar perkawinan, prosesi penetes air zam-zam perkawinan, serta pencatatan perkawinan khusus secara Shiddiqiyah.

a. Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah

Apabila dianalisa, rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah pada dasarnya masih menganut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni lebih tepatnya pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dibuktikan dengan rukun-rukunnya yang meliputi sebagai berikut:¹²⁵

a) Calon suami dan Calon Istri

Dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, kedua mempelai perkawinan yakni calon suami maupun calon istri, keduanya masuk kedalam salah satu rukun dari perkawinan. Sedangkan untuk memenuhi rukun perkawinan tersebut, tentunya terdapat syarat-syaratnya. Untuk syarat-syaratnya juga sebenarnya masih menganut ketentuan hukum Islam pada umumnya seperti; Islam, laki-laki/perempuan, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan, dapat bertindak hukum dalam berumah tangga/dapat dimintai persetujuannya.

Selain syarat-syarat umum tadi, terdapat syarat khusus secara Shiddiqiyahnya juga yang wajib terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah kedua mempelai wajib anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah, serta memiliki Kartu Tanda Murid (KTM) tarekat Shiddiqiyah, sebagai bukti bahwa mereka benar-benar berasal dari anggota jamaah Shiddiqiyah. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa tarekat Shiddiqiyah tidak pernah mewajibkan jamaahnya untuk menikah secara

¹²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia..*, hlm. 12

Shiddiqiyah. Meskipun anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah dan memiliki Kartu Tanda Murid (KTM) Shiddiqiyah pula, hal tersebut tidak diwajibkan, hal ini dikarenakan setiap warga jamaah tarekat Shiddiqiyah diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya.

b) Wali Nikah

Mengenai wali nikah, tarekat Shiddiqiyah juga memosisikan wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi. Karena tanpa adanya wali nikah, tentu saja akad perkawinan tidak bisa dilangsungkan. Hal ini dikarenakan sesuai dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah juga termasuk kedalam rukun perkawinan. Tetapi yang menjadi pembahasan kali ini bukanlah berfokus kepada kepastian rukun wali nikahnya, melainkan adanya ketentuan pentaukulan wali dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah.

Bagi anggota yang menghendaki menikah secara Shiddiqiyah, maka mereka dianjurkan untuk melakukan pentaukulan wali nikah, agar diserahkan kepada Khalifah tarekat Shiddiqiyah yang sudah diberi mandat langsung oleh sang Mursyid tarekat Shiddiqiyah dalam menikahkan anggota jamaahnya. Penyerahan ini dilakukan oleh kedua mempelai beserta membawa keluarganya, dengan cara mendatangi kediaman Khalifah tarekat Shiddiqiyah untuk memohon menikahkan anaknya (bagi yang masih mempunyai orang tua).

Hal ini dilakukan, karena menurut mereka sebagai ibadah yang suci atau sakral maka yang menikahkannya pula tidak boleh sembarangan orang, yakni harus Khalifah Shiddiqiyah yang sudah secara khusus mendapatkan mandat dari sang Mursyid Shiddiqiyah. Selain itu, dilakukannya taukil wali ini, karena hanya Khalifah tarekat Shiddiqiyah sajalah yang mengetahui serta memahami secara detail dalam membimbing ataupun membantu kelancaraan pelaksanaan jalannya pernikahan jamaah tarekat Shiddiqiyah, sehingga keberkahan perkawinan yang diharapkan bisa dicapai.¹²⁶

c) Saksi Nikah

Merujuk dari informasi yang telah didapatkan mengenai saksi nikah pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada dasarnya merujuk sesuai aturan pada pasal 24-26 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal ini menjelaskan saksi nikah merupakan salah satu rukun perkawinan, serta syarat-syarat yang harus dipnuhi yakni; dua orang saksi, laki-laki muslim dewasa, serta paham akan maksud persaksian dalam perkawinan.¹²⁷

Sementara dalam saksi nikah pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, tidak ada syarat khusus secara Shiddiqiyahnya. Sehingga bisa diartikan siapapun bisa menjadi saksi nikah dalam akad perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, karena untuk saksi nikah itu

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah)..., Rabu 04 Agustus 2021, Pukul 11.10 WIB.

¹²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 12

adalah kewenangan dari pengantin untuk memilih siapa yang menjadi saksi dalam perkawinannya, dengan catatan asalkan telah memenuhi syarat-syarat persaksian nikah yang telah ditentukan oleh KHI, maupun hukum Islam yang berlaku didalam masyarakat Islam.¹²⁸

d) Ijab Qabul

Tidak hanya didalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah saja, melainkan pada setiap upacara perkawinan siapapun, ijab qabul perkawinan merupakan suatu hal yang sangatlah penting dikarenakan masuk kedalam salah satu rukun perkawinan. Pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, untuk *ijab* diucapkan oleh wali (Khalifah Shiddiqiyah), sedangkan untuk *qobulnya* diucapkan oleh mempelai pria, serta harus diucapkan dengan secara jelas beruntun dan tidak berselang waktu.¹²⁹ Hal ini dilakukan tentunya untuk memenuhi rukun perkawinan serta sebagai ikrar perjanjian dalam perkawinan.

b. Mahar Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah

Mahar perkawinan atau maskawin adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang mempelai laki-laki untuk diberikan kepada mempelai perempuan, hal ini merujuk kedalam aturan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai mahar perkawinan. Pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah juga menganut aturan yang tertera didalam KHI, karena mahar nikah hukumnya adalah wajib untuk dipenuhi bagi

¹²⁸ Ibid., *Saksi Nikah Jamaah Tarekat Shiddiqiyah.*, Rabu 04 Agustus, Pukul 11.10 WIB.

¹²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 13

seorang mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon istrinya dengan kesepakatan bersama dalam menentukan bentuk atau jumlah maharnya.¹³⁰ Namun dalam mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, selain menggunakan mahar atau maskawin berupa barang, pada umumnya mereka tidak menghilangkan mahar jasanya, yakni dengan pelantunan ayat-ayat suci al-Qur'ann.

Dalam mahar barang (harta/benda) pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, masih seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni menganut pasal 30 KHI. Dalam isi pasal tersebut adalah bahwa yang menentukan mahar perkawinan adalah kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mahar jasanya (pelantunan ayat-ayat suci al-Qur'an) juga sama, tidak ada ketentuan khusus dari tarekat Shiddiqiyah dalam menentukan bacaan surat apa yang harus dibacakan. Karena kembali lagi, bahwa hal seperti ini adalah hak dari kedua mempelai untuk mendiskusikannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada umumnya menggunakan dua jenis mahar perkawinan yaitu mahar barang dan mahar pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an.

c. Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah

Setelah memaparkan pembahasan terkait rukun perkawinan serta mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, kini terdapat adanya prosesi khusus yang biasanya selalu ada didalam setiap perkawinan

¹³⁰ Ibid,.

jamaah tarekat Shiddiqiyah, prosesi yang dimaksud tersebut adalah prosesi penetasan air zam-zam. Merujuk dari informasi yang didapatkan selama penelitian berlangsung, dalam prosesi penetasan air zam-zam perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini memang bukanlah suatu kewajiban, tetapi prosesi ini sudah seperti kebiasaan yang pasti selalu dilakukan dalam setiap perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah dari sejak waktu yang lama.

Menurut bapak Tasyriqul Adib selaku Khalifah serta wakil Mursyid dari jamaah tarekat Shiddiqiyah, dasar hukum dilakukannya prosesi penetasan air zam-zam ini berasal dari riwayat Khisnul Khasin yang mengatakan bahwa pada saat itu Rasulullah saw yang menikahkan putrinya, yakni Fatimah az-zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menggunakan tata cara prosesi semacam ini. Sementara yang menjadi tujuan dilakukannya prosesi penetasan air zam-zam pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini adalah memohon perlindungan kepada Allah swt, agar perkawinan ataupun hubungan suami-istri kedepannya tersebut tidak mudah tercampuri oleh setan yang masuk, sehingga diharapkan kedepannya mendapatkan keberkahan perkawinan yang diinginkan.¹³¹

Pihak yang bertanggung jawab membimbing mempelai perkawinan dalam menjalankan prosesi ini adalah Khalifah tarekat Shiddiqiyah yang menikahkan itu sendiri. Selain itu Khalifah jugalah yang menyiapkan air

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah)..., Rabu 04 Agustus 2021, Pukul 11.10 WIB.

yang akan digunakan dalam prosesi tersebut, juga disertai dengan airnya sudah di *asma'i* (diberikan doa-doa pada airnya) oleh beliau untuk kemudian selanjutnya diletakkan kedalam dua botol yang masing-masing botol diperuntukkan untuk kedua mempelai perkawinan. Untuk airnya sebenarnya tidak harus menggunakan air zam-zam, air putih biasa juga sudah bisa digunakan.

Tetapi, pada umumnya memang yang digunakan dalam prosesi penetes air perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini adaah dengan menggunakan air zam-zam. Sementara itu dalam pelaksanaan prosesi penetesannya, setelah masing-masing botol sudah diberikan doa-doa khusus oleh Khalifah Shiddiqiyah, kemudian Khalifah tersebut akan memanggil kedua mempelai untuk melakukan penetes air ini yang dimulai dari pihak laki-laki terlebih dahulu. Untuk urutan penetesannya dimulai dari kedua telapak tangan, dada (hati), kemudian punggung. Setelah penetes selesai, air didalam botol yang masih tersisa setelah digunakan untuk penetes tersebut, akan dibawa pulang oleh kedua mempelai untuk diminum.¹³²

Dalam prosesi penetes air zam-zam perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, memang pada dasarnya tidak akan pernah ditemukan dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ataupun hukum perkawinan Islam yang berlaku dalam masyarat umum. Untuk itu mengenai adanya prosesi ini dalam setiap perkawinan jamaah tarekat

¹³² Ibid.,

Shiddiqiyah, maka hal ini adalah sebuah aturan ataupun kebiasaan khusus yang sudah dilakukan dalam setiap komunitas tertentu dengan lingkup komunitas pribadinya saja serta tidak melibatkan pihak umum lain, dengan didasarkan riwayat hadits dalam melakukan prosesi ini.

d. Pencatatan Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa pada perkawinan perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah masih mengenal dengan yang namanya pencatatan perkawinan, bahkan didalam jamaah tarekat Shiddiqiyah terdapat aturan pencatatan perkawinan secara khusus Shiddiqiyah. Bila biasanya pencatatan perkawinan dilakukan oleh pihak yang memang berwenang dalam mencatatkan perkawinan yakni oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, didalam tarekat Shiddiqiyah ini juga terdapat pihak selain PPN KUA setempat yang mencatatkan perkawinannya, yakni pihak dari tarekat Shiddiqiyah itu sendiri.

Dalam pencatatan perkawinan secara Shiddiqiyah ini dilakukan pencatatan oleh Khalifah tarekat Shiddiqiyah yang bertugas menikahkan, dengan dicatatkan didalam buku besar khusus pencatan perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, yang juga hanya dimiliki oleh sang Khalifah Shiddiqiyah. Tujuan dilakukannya pencatatan ini tentu untuk pendataan anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah yang menikah secara Shiddiqiyah, karna sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tarekat Shiddiqiyah tidak pernah mewajibkan para pengikutnya untuk menikah secara Shiddiqiyah

sehingga tujuan dilakukannya pencatatan perkawinan ini adalah untuk pendataan tersebut.

Selain pencatatan secara Shiddiqiyah, terdapat juga buku nikah tarekat Shiddiqiyah, yang didalam buku nikah tersebut berisi bagaimana tata cara berumah tangga dengan baik dan benar seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Setelah mendapatkan pencatatan perkawinan secara Shiddiqiyah, bagi mempelai yang berkeinginan mendapatkan pencatatan perkawinan secara sah menurut ketentuan negara, maka mempelai perkawinan dianjurkan untuk mendatangi KUA kecamatan setempat guna menghubungi serta memohon agar pihak KUA bisa datang ke lokasi akad perkawinan berlangsung agar bisa dicatitkan sesuai administrasi negara yang berlaku. Namun, bila pihak KUA tidak bisa datang dan mempelai perkawinan masih berkeinginan agar pencatatan perkawinannya diakui negara, maka mereka dianjurkan untuk mendatangi KUA tersebut kembali untuk melakukan akad nikah ulang agar bisa dicatitkan di KUA sesuai ketentuan administrasi negara.¹³³

e. Prosesi Jalannya Akad Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah

Setelah berhasil mengidentifikasi melalui informasi yang didapat mengenai apa saja yang terdapat pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, kini telah sampailah untuk melihat urutan penting dalam prosesi jalannya akad perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah. Untuk

¹³³ Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah)..., Rabu 04 Agustus 2021, Pukul 11.10 WIB.

urutan jalannya prosesi akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, penulis telah berhasil merangkumnya baik dari sebelum dilaksanakannya akad sampai prosesi akad selesai. Sebagai berikut ini:

a) Pendaftaran nikah secara Shiddiqiyah

Calon pengantin bersama dengan wali nasab dari pengantin tersebut sowan (datang) di kediaman salah satu khalifah yang memang sudah diberikan mandat atau kewenangan oleh sang mursyid tarekat Shiddiqiyah yakni bapak kyai Muchtar Mu'thi, menyampaikan permohonannya baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam permohonan tertulis tersebut berbentuk surat pernyataan yang berisi permohonan untuk menikahkan pengantin tersebut, serta biodata dari para saksi nikah yang kemudian diserahkan kepada khalifah. Sementara untuk kedua calon pengantin tentu keduanya harus sama-sama murid Shiddiqiyah dengan cara menunjukkan kartu keanggotaan sebagai warga Shiddiqiyah, sedangkan untuk para saksinya bebas yang artinya non-warga Shiddiqiyah juga bisa untuk dijadikan saksi.

b) Penentuan waktu dan tempat perkawinan

Untuk penentuan waktu dan tempat perkawinan dilakukan pada saat pendaftaran berlangsung, dan untuk waktu pelaksanaannya khalifah lah yang menentukan waktunya. Sementara untuk lokasi perkawinan, melalui perkawinan yang menentukan lokasi tempatnya, karena pada tempat pelaksanaan pada perkawinan jamaah

tarekat Shiddiqiyah ini, bisa dilakukan dimana saja misalnya: di Masjid, kediaman khalifah, Hotel dan lain sebagainya.

c) Pendaftaran nikah di KUA

Setelah proses pendaftaran nikah secara Shiddiqiyah telah rampung diikuti dengan pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan juga telah selesai, maka selanjutnya apabila kedua mempelai perkawinan menginginkan perkawinannya berkekuatan hukum yang kuat dan sah secara administrasi negara maka dianjurkan untuk mendatangi KUA kecamatan setempat dengan memohon pada petugas KUA tersebut untuk datang di lokasi pada saat perkawinannya berlangsung. Hal ini bertujuan agar dicatatkan perkawinannya, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam negara.

d) Mengecek ulang segala kelengkapan

Sebelum dilangsungkannya prosesi akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, dilakukan pengecekan kembali segala kelengkapan perkawinan baik itu dari kedua mempelai, saksi nikah, serta segala kelengkapan lainnya di lokasi perkawinan sebelum dilangsungkan.

e) Nasehat dari Khalifah Shiddiqiyah untuk pengantin

Setelah segala semuanya sudah dianggap komplit, maka selanjutnya sudah bisa dilakukan akad perkawinan tersebut dengan dimulai dari wejangan atau nasehat dari khalifah Shiddiqiyah yang ditujukan kepada kedua pengantin perkawinan. Dalam nasehat yang

dimaksud tersebut, khalifah memberikan pengertian, tujuan, dan dasar hukum dari hakekat perkawinan yang baik dalam Islam seperti apa sampai keduanya memahami.

f) Khutbah nikah

Setelah khalifah memberikan nasehat ataupun bekal kepada pengantin dalam menjalani pernikahannya agar baik kedepannya, selanjutnya yakni khutbah nikah. Untuk khutbah nikah ini dilakukan oleh Khalifah tarekat Shiddiqiyah yang ditugaskan untuk memimpin jalannya perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah.

g) Doa yang dikhususkan untuk pengantin laki-laki

Setelah khutbah nikah telah selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah pembacaan doa dari sang Khalifah. Dalam pembacaan doa ini ditujukan kepada pengantin laki-laki, seperti yang merujuk dari kitab al-Adzkar an-Nawawi yang disusun oleh Imam an-Nawawi yang menyebutkan bahwa mengucapkan "*barakallahu laka*" kepada pengantin laki-laki merupakan sunnah.

h) Prosesi penetes air zam-zam

Untuk selanjutnya sampailah dilakukannya prosesi penetes air ini, dalam prosesi ini kedua pengantin dipanggil untuk maju kedepan masing-masing, dengan laki-laki yang terlebih dahulu. Sedangkan untuk urutan penetesannya, pada dasarnya sama baik laki-laki maupun perempuan sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni kedua telapak tangan, dada (hati), kepala, punggung. Setelah itu

dibarengi dengan bacaan doa khusus oleh sang khalifah tarekat Shiddiqiyah. Sedangkan untuk tujuan dilakukannya prosesi ini adalah agar mempelai atau jalannya perkawinan selalu dilindungi Allah swt, serta tidak gampang dimasuki setan.

i) Ijab qabul perkawinan

Setelah dilakukannya prosesi penetes air zam-zam, barulah ijab qabul perkawinan bisa dilaksanakan, dengan dibimbing Khalifah tarekat Shiddiqiyah sebagai wali yang menikahkan melakukan *ijab*, serta mempelai laki-laki yang mengucapkan lafadz *qabul*.

j) Penyerahan mahar perkawinan

Masih sama seperti dengan perkawinan pada umumnya, penyerahan mahar perkawinan dilakukan setelah ijab qabul telah dilakukan. Dalam mahar perkawinan tarekat Shiddiqiyah umumnya memakai 2 mahar yakni mahar jasa dengan lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an, dan mahar barang sesuai kesepakatan bersama antara kedua pengantin.

k) Doa-doa dari Khalifah

Setelah ijab qabul dan penyerahan mahar telah selesai dilakukan, kini saatnya khalifah melakukan sesi doa terakhir yang mana dalam doa pertama ditujukan kepada keduanya (pengantin) dengan menggunakan doa khusus secara Shiddiqiyah yang hanya khalifahlah yang mengetahui doa tersebut, lalu kemudian doa umum

yang ditujukan untuk bersama-sama bagi semua orang yang hadir dalam majelis pernikahan dengan dipimpin khalifah pula.

1) Pemberian buku nikah

Kemudian telah sampailah dalam prosesi terakhir perkawinan, dimana dalam prosesi ini yaitu pemberian buku nikah Shiddiqiyah, serta penandatanganan berkas-berkas nikah yang disaksikan oleh saksi nikah, serta pegawai KUA kecamatan setempat yang hadir. Setelah penyerahan buku nikah secara Shiddiqiyah sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan buku nikah sah secara administrasi negara, yang diberikan oleh pihak KUA kecamatan setempat agar mendapatkan pengakuan sah secara administrasi negara.

B. Fenomena Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI

Setelah berhasil menganalisa terkait pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya mengenai fenomena perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, kini saatnya melakukan pembahasan bila perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah dilihat dari perspektif MUI Jawa Timur. Sehingga dari sini penulis akan menganalisa perspektif MUI Jawa Timur mengenai perkawinan jamaah tarekaty Shiddiqiyah, yakni sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI

Seperti yang sudah penulis bahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah pada dasarnya

masih menganut ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga terkait hal ini penulis tidak berfokus kepada jumlah rukunnya, akan tetapi penulis akan berfokus kepada isi dari bagian rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah tersebut bila dilihat dari perspektif MUI Jawa Timur.

a) Calon suami dan Calon Istri

Terkait rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, untuk syarat umum pada dasarnya sama seperti syarat rukun kedua mempelai perkawinan pada umumnya. Namun bila mengacu terhadap syarat khusus menurut ketarekatannya, terdapat syarat khusus yaitu bagi kedua mempelai diwajibkan mereka adalah anggota jamaah Shiddiqiyah serta memiliki Kartu Tanda Murid (KTM) tarekat Shiddiqiyah.

Mengenai ketentuan syarat khusus tersebut, MUI Jawa Timur berpendapat bahwa hal tersebut sah-sah saja dilakukan, hal ini dikarenakan perkawinan tersebut adalah lingkup wilayah ketarekatan Shiddiqiyah, sehingga wajar saja bila tarekat Shiddiqiyah memiliki aturan khusus terhadap anggotanya bahwa yang berkeinginan menikah secara Shiddiqiyah maka harus anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah tentunya.

Mengenai pendapat MUI Jawa Timur tersebut, penulis merasa bahwa hal tersebut memang benar dan wajar saja. Karena selagi syarat rukun perkawinan mengenai kedua mempelai telah tercukupi, maka

memang sudah sewajarnya tarekat atau komunitas tertentu memiliki ketentuan sendiri terhadap jamaahnya, sehingga mengenai hal ini MUI tidak mempermasalahkan sama sekali.

b) Wali Nikah

Mengenai wali nikah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa tarekat Shiddiqiyah juga mempunyai aturan tersendiri yakni adanya taukil wali perkawinan yang diserahkan kepada Khalifah tarekat Shiddiqiyah yang sudah diberikan kewenangan dalam menikahkan jamaah Shiddiqiyah oleh sang Mursyid. Sehingga mengenai hal ini diperlukan pendapat yang ahli yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam menyikapi hal ini sehingga bisa mengetahui bagaimanakah kepastian hukumnya.

MUI Jawa Timur berpendapat, salah satunya dari bapak KH. Ma'ruf Khodzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, bahwa apabila merujuk dari literatur fiqih empat madzhab, salah satunya yakni madzhab Syafi'iyah maka pada dasarnya sudah seharusnya wali pernikahan ini dilakukan secara urutan nasabnya terlebih dahulu. Baru setelah itu apabila memang sudah tidak ada lagi wali nasabnya maka bisa berpindah ke wali hakim.¹³⁴

Namun sebenarnya boleh-boleh saja kalau itu hanya sekedar ditaukikan wali, karena pentaukulan wali ini juga sering ditemui dalam perkawinan Islam pada umumnya, dikarenakan sang wali nasab

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak KH Ma'ruf Khodzin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)...., Senin 06 September 2021, Pukul 16.33 WIB.

memang merasa tidak mampu untuk menjadi wali pernikahan anaknya, maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah *Tauliyyah* yaitu mengangkat wali padahal wali nasabnya masih ada, ini tentunya diperbolehkan. Namun didalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini adalah taukil wali, sehingga MUI Jawa Timur juga memperbolehkan hal semacam ini dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang telah ditentukan.¹³⁵

c) Saksi Nikah

Mengenai saksi nikah pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, pada dasarnya masih sama bahkan merujuk dari aturan Pasal 24, 25, 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait saksi nikah perkawinan. Hal itu tentu sangat beralasan, karena untuk saksi nikah pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini tidak terdapat adanya syarat khusus seperti rukun-rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah sebelumnya.

Hal ini dibuktikan bahwa tidak ada kewajiban yang menjadi saksi nikah adalah anggota jamaah Shiddiqiyah, siapapun bisa menjadi saksi nikah pada perkawinan Shiddiqiyah, dikarenakan untuk pemilihan saksi nikah tersebut adalah hak wewenang dari pihak mempelai perkawinan. Asalkan sudah memenuhi kriteria syarat menjadi saksi dalam KHI, ataupun hukum Islam yang berlaku, maka siapapun diperbolehkan menjadi saksi nikah.

¹³⁵ Ibid,.

Dari fakta yang sudah didapatkan tadi, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan sama sekali terkait saksi nikah pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini. Sehingga mengenai hal ini penulis merasa tidak perlu melihat perspektif MUI Jawa Timur, karena MUI yang menjadi dasar hukum dalam berpendapat adalah rujukan dari KHI atau hukum Islam mayoritas yang berlaku. Sedangkan untuk tarekat Shiddiqiyah juga memakai dasar hukum yang sama mengenai saksi nikah ini dengan MUI, sehingga tidak ada perbedaan antara MUI maupun tarekat Shiddiqiyah terkait hal ini untuk dibahas.

d) Ijab Qabul

Untuk ijab qabul pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, juga masih sama dengan saksi nikahnya yakni menganut aturan KHI ataupun hukum Islam yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Perbedaan mungkin hanya terletak pada wali yang menikahkan dalam pengucapan *ijab*, karena bila biasanya yang menikahkan adalah wali nasab dari pengantin atau penghulu dari pihak KUA, dalam perkawinan Shiddiqiyah yang melakukan ini adalah Khalifah tarekat Shiddiqiyah.

Sementara untuk *qobulnya*, baik dari pihak yang mengucapkan ataupun lafadz yang digunakan, masih tetaplah sama yakni mempelai laki-laki serta lafadz yang digunakan adalah lafadz yang bermakna penerimaan perkawinan "*qobiltu nikaha*" atau sejenisnya. Karena pada ijab qabul perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini pada

dasarnya tidak diharuskan menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga bisa, asalkan maknanya adalah penerimaan perkawinan.

b. Mahar Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI

Hukum pemberian mahar atau maskawin pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah adalah wajib, sama seperti yang terdapat pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.¹³⁶ Namun yang menjadi fokus penulis bukanlah kepastian hukumnya, melainkan jenis maharnya. Bila pada umumnya perkawinan, mahar atau maskawin yang digunakan adalah uang, perhiasan atau barang lainnya, maka pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, selain adanya mahar barang tadi juga terdapat adanya mahar jasa yakni pelantunan ayat-ayat suci al-Qur'an.

Terkait adanya dua mahar perkawinan ini, MUI Jawa Timur menyikapi bahwa mahar perkawinan seperti ini itu boleh saja dilakukan, karena memang pada dasarnya mahar itu tidak harus berupa harta benda saja, karena di zaman Rasulullah saw juga mahar jasa seperti membaca ayat-ayat suci al-Qur'an ini pernah dilakukan. pada dasarnya mahar merupakan salah satu bentuk simbol ataupun bentuk tanggung jawab dari seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian mahar harta benda ini adalah sebagai bentuk simbol tanggung jawab

¹³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia..*, hlm. 13

duniawi, sedangkan mahar jasa seperti dengan melantunkan ayat-ayat suci al-Qur'an adalah sebagai simbol tanggung jawab akhirat.¹³⁷

MUI Jawa Timur juga menambahkan, bila selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditentukan, dan telah terjadi adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka diperbolehkan saja. Bahkan MUI Jawa Timur kembali menambahkan, mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini adalah sesuatu yang justru malah lebih baik dilakukan, karena pada dasarnya mereka (tarekat Shiddiqiyah) tidak menghilangkan pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an sebagai maharnya. Sehingga bisa disimpulkan, mengenai dua mahar yang digunakan pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini diperbolehkan oleh MUI Jawa Timur, meskipun didalam KHI tidak terdapat aturan yang mengatakan mahar perkawinan seperti ini, namun merujuk dari literatur fiqh serta riwayat hadts yang ada, tidak terdapat adanya pertentangan hukum yang ditemukan mengenai mahar ini.¹³⁸

c. Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI

Sebelum dilakukannya prosesi ijab qabul dan pemberian mahar, dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah terdapat prosesi yang tidak akan ditemukan didalam KHI, maupun fiqh empat madzhab mengenai adanya prosesi ini dalam perkawinan, prosesi yang dimaksud adalah

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur)..., Kamis 16 September 2021, Pukul 10.30 WIB.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Madjid (Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur)..., Selasa 14 September 2021, Pukul 20.23 WIB.

prosesi penetesan air zam-zam perkawinan. Dalam prosesi ini, tarekat Shiddiqiyah memang tidak menjadikan suatu kewajiban, akan tetapi sudah menjadi sebuah tradisi ataupun kebiasaan dari sejak lama yang sudah pasti dilakukan dalam setiap perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah.

Terkait prosesi perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, MUI Jawa Timur memberikan pendapatnya. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, menjelaskan bahwa prosesi semacam ini diperbolehkan untuk dilakukan asalkan bukan dijadikan sebuah kewajiban, karena memang terdapat dasar hukumnya prosesi ini dilakukan, yakni lebih tepatnya pada riwayat hadits Tabrani yang mengatakan pada saat itu Rasulullah saw menikahkan putrinya Fatimah az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu Rasulullah saw menyiram atau mengusap keduanya dengan menggunakan air wudhu beliau.

MUI Jawa Timur menyamakan prosesi penetesan air zam-zam ini, dengan tradisi siraman kembang pada tradisi pernikahan yang masih sering ditemui dalam masyarakat Jawa. Dalam tradisi pernikahan seperti ini diperbolehkan, karena memang hanya sekedar tradisi atau kebiasaan bukan kewajiban. Sehingga bisa disimpulkan prosesi penetesan air zam-zam perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah dalam perspektif MUI Jawa Timur, ini diperbolehkan. Hal ini dikarenakan memang hanya sekedar tradisi saja atau kebiasaan turun temurun, lagipula dalam tradisi penetesan air zam-zam perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini juga memiliki dasar hukum haditsnya dan tujuannya juga untuk kebaikan

ataupun untuk keberkahan perkawinan itu sendiri, sehingga MUI Jawa Timur tidak mempermasalahkan hal tersebut.

d. Pencatatan Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI

Dalam pencatatan perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah terdapat pencatatan khusus, dalam pencatatan khusus tersebut yang dimaksud adalah pencatatan yang dilakukan oleh Khalifah tarekat Shiddiqiyah demi mencatatkan jamaahnya yang melakukan perkawinan secara Shiddiqiyah. Selain pencatatan secara Shiddiqiyah, apabila mempelai perkawinan berkenan menikah dengan dicatatkan secara sah menurut aturan negara, maka mempelai dianjurkan untuk menghubungi pihak KUA agar perkawinannya bisa dicatatkan, dan apabila pihak KUA tidak bisa datang maka mereka harus melakukan akad nikah ulang secara dua kali di KUA tersebut.

Dari data tersebut, maka dapat dikatakan ada dua pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai perkawinan tarekat Shiddiqiyah. Dari fenomena ini MUI Jawa Timur memberikan pendapatnya, menurut MUI pencatatan perkawinan secara Shiddiqiyah ini diperbolehkan, karena memang dalam lingkup komunitas Shiddiqiyah maka sudah sewajarnya apabila perkawinan jamaahnya untuk dicatatkan. Hal seperti ini bertujuan untuk pendataan anggota jamaahnya, karena sudah diketahui bersama bahwa tarekat Shiddiqiyah tidak mewajibkan semua anggota jamaahnya untuk menikah secara Shiddiqiyah, jadi secara

otomatis pencatatan perkawinan secara Shiddiqiyah ini penting untuk dilakukan, sehingga MUI Jawa Timur juga tidak mempermasalahkan terkait hal ini.

Kemudian MUI Jawa Timur lanjut memberikan pendapatnya terkait apabila terdapat mempelai perkawinan jamaah Shiddiqiyah yang menginginkan pencatatan perkawinannya diakui secara negara, dengan meminta pihak KUA datang ke majelis perkawinan Shiddiqiyah, tetapi pihak KUA berhalangan hadir sehingga melakukan akad ulang di KUA kecamatan setempat, MUI Jawa Timur menyamakan hal seperti ini sama seperti dengan perkawinan sirri, sehingga masih diperbolehkan menurut MUI. Yang menjadi dasar MUI Jawa Timur memperbolehkan hal seperti ini adalah karena adanya *itsbat nikah*.

Itsbat nikah ini dilakukan dan diperbolehkan oleh MUI Jawa Timur, ketika apabila mempelai perkawinan Shiddiqiyah, tidak bisa mendatangkan pihak KUA ke majelis perkawinan dikarenakan ada halangan hadir atau semacamnya, maka mempelai perkawinan dianjurkan untuk datang ke KUA, guna melakukan akad ulang kembali. Tujuannya tentu adalah agar bisa dicatatkan oleh pihak KUA setempat, serta perkawinannya mendapatkan pengakuan secara administrasi negara.

MUI Jawa Timur tentu punya dasar hukum tentang diperbolehkannya melakukan itsbat nikah ini, karena merujuk didalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:¹³⁹

¹³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 115.

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka tujuan guna penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya suatu perkawinanyang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Namun, meskipun MUI Jawa Timur memperbolehkan akad ulang kembali apabila pihak KUA tidak bisa datang ke lokasi perkawinan karena masih adanya itsbat nikah, bagi MUI hal seperti ini juga sebenarnya masih bisa untuk diantisipasi. Antisipasi yang dimaksud MUI adalah menjalin komunikasi yang baik antara pihak mempelai perkawinan dengan pihak KUA, karena selagi pencatatan perkawinan bisa dilangsungkan secara bersamaan dan tidak perlu adanya akad ulang kembali, itu malah lebih baik bagi MUI.

e. Prosesi Jalannya Akad Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI

Dalam prosesi jalannya akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyaah, pada dasarnya hampir sama saja terkait isi prosesi dari jalannya prosesi akad nikah pada umumnya. Hanya saja tambahan hanya terdapat pada prosesi penetesan air zam-zam dan adanya prosesi doa

khusus yang dipimpin Khalifah Shiddiqiyah. Sebagai rujukan mengenai jalannya akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah bila dibandingkan dengan perkawinan masyarakat Islam pada umumnya, maka penulis akan merangkumnya sebagai berikut ini:¹⁴⁰

- a) PPN/Penghulu terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya.
- b) PPN/Penghulu menanyakan kepada calon istri di hadapan dua orang saksi, apabila dia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak.
- c) Jika calon istri, bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, maka:
 - PPN/Penghulu mempersiapkan wali untuk menikahkan
 - Jika walinya mewakilkan, tanyakan kepada siapa yang ditunjuk dan PPN/Penghulu harus siap
 - Jika tidak ada walinnasib maka calon istri meminta kepada wali hakim agar bersedia menjadi wali
- d) Susunan acara akad nikah seperti: pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an, pengumuman hasil pemeriksaan, khutbah nikah, ijab qabul, kemudian doa.
- e) Penandatanganan surat-surat yang diperlukan
- f) Pembacaan ta'lik talak
- g) Penyerahan maskawin (mahar)
- h) Penyerahan buku nikah

¹⁴⁰ H. Mahmud Fauzi, *Simulasi Akad Nikah*, Bidang Urais & Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

i) Nasehat perkawinan.

Dari jalannya prosesi yang sudah penulis jabarkan mengenai jalannya prosesi akad perkawinan pada masyarakat Islam pada umumnya, bisa dilihat bahwa terkait isinya masih bisa dibilang sama, mungkin hanya tidak adanya prosesi khusus tarekat Shiddiqiyahlah serta ada beberapa yang tidak berurutan sesuai akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah.

Sehingga mengenai hal ini MUI Jawa Timur tidak mempermasalahkan mengenai jalannya akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah bila dibandingkan dengan jalannya akad perkawinan pada masyarakat Islam pada umumnya, karena tidak ada ketentuan pasti mengenai urutan yang mengatur tentang jalannya prosesi akad perkawinan, asalkan rukun dan syarat, serta mahar perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan adalah sah dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan.